



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2. Permendagri No.20 tahun 2011 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;3. Permendagri No.64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;4. Undang-Undang RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Daerah No.5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;6. Perwako Solok No.3 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas PM-PTSP untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. FC KTP;2. Surat Pengantar dari Kampus/ Universitas;3. Proposal Penelitian Bab I;4. Formulir Penelitian;
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengisi Formulir yang disediakan PTSP dan Menyerahkan ke Pet. FO;2. Petugas FO memeriksa Kelengkapan Persyaratan;3. Apabila belum lengkap Persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi;4. Jika persyaratan Lengkap petugas FO memberikan tanda terima berkas dan menyerahkan ke Petugas BO untuk membuat Rekomendasi Penelitian;5. Rekomendasi Penelitian diverifikasi Oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas;6. Penanda tangan Rekomendasi Penelitian Oleh Kepala Dinas;7. Petugas FO memasukan rekomendasi Penelitian ke buku Agenda dan memberi nomor Rekomendasi Penelitian;8. Rekomendasi Diserahkan kepada Pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak Dipungut Biaya
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penelitian
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial <ol style="list-style-type: none">a. Facebook (Dinas PMPTSP)b. Instagram (@dmptpsolok.kota)c. Whatsapp (082173733757)d. Website (Dpmtpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS

Ir. HENDAUKHTRI
NIP. 09621116 198809 2 001